



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 79 / 463 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 pasal 4; Pemerintah daerah berkewajiban penyusunan program dan kegiatan yang responsive gender ;
- b. bahwa penyusunan program dan kegiatan yang responsive gender sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui analisis gender ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dipandang perlu menetapkan Keputusan Pembentukan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;
  3. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-53/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/Sj-2012 dan Nomor : SE.46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan rencana pencapaian pengarusutamaan gender Kota Pariaman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan PPRG ( Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender ) seluruh OPD, Camat, Desa/Kelurahan agar :
- a. mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang

mendukung pencapaian prioritas nasional dan target-target SDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RKA OPD;

- b. melakukan analisis gender dengan menggunakan alat/metode GAP ( Gender Analisis Pathway ) dan GBS ( Gender Budgeting Statement );

**KETIGA** : Peran OPD Driver adalah :

1. Bappeda melaksanakan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi serta advokasi kepada OPD dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merumuskan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran OPD , GAB dan GBS bersama Bappeda.
4. Inspektorat mengawasi pelaksanaan PPRG di seluruh OPD.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di desa dan kelurahan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Februari 2022

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 9 Maret 2022

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/2/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10/3/22
DINAS PERUM & PGM	11/3/22
DINAS PERUMAHAN & KOTA	21/3/22


WALIKOTA PARIAMAN  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 78 / 463 / 2022  
 TANGGAL : 9 Maret 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN RENCANA  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

**RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

NO	RENCANA	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	Penetapan rencana kerja tahunan pokja PUG	Pokja PUG	DP3AKB	Terwujudnya pola kerja pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya program kerja tahunan
2	Reviw pembentuk kan dan penetapan focal point PUG diseluruh OPD	Pokja PUG	DP3AKB Bappeda	Terbentuknya focal point di seluruh OPD	Adanya SK focal point di seluruh OPD
3	Sosialisasi PUG bagi pokja OPD,Focal point di Kota Pariaman	DP3AKB	OPD Kota Pariaman	Pokja PUG dan focal point Kota Pariaman memahami strategi yang di bangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	Terlaksananya sosialisasi teknis penguatan PUG
4	Sosialisasi dan Pelatihan PPRG	DP3AKB	OPD Kota Pariaman	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan PPRG bagi kasubag umum dan program seluruh OPD	Adanya dokumen GAP dan GBS
5	Pengisian Data APE Tahun 2022	DP3AKB	DP3AKB, Inspektorat, Bappeda, Keuangan, DPMDes	Terlaksananya penilaian APE Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan baik	Tersedianya data yang diperlukan

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11/3-22
BAGIAN HUKUM & HAM	11/3-22
BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN	11/3-22

WALIKOTA PARIAMAN,   
 GENIUS UMAR 